



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 421 / 643 / 431.212.2.1 / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK AN-NADWAH

OLEH YAYASAN NADWATUL MUTA'ALLIMIN DI BANYUGLUGUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata Yayasan NADWATUL MUTA'ALLIMIN telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan NADWATUL MUTA'ALLIMIN.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
No. : 421.2/3167/431.212.2.1/2009
Tanggal : 2 Nopember 2009
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Perpanjangan Kepada Yayasan NADWATUL MUTA'ALLIMIN untuk perpanjangan Taman Kanak-kanak AN-NADWAH yang beralamat di Kp. Rampak Desa Kaliangit Kecamatan BANYUGLUGUR
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaatl Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 7 Desember 2019
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 7 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO



KEH. RAKHMAN, M.Pd

Wakil Ketua Muda

19660401 198603 1 008